



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pramuka Telp. 0778 32569 Fax 0778 32442
SEKUPANG BATAM

PERSETUJUAN

PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : Kpts / 1424 / 2018 / 2011

DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari : PIMPINAN WILAYAH AISYIAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Nomor : ZSP/WAL/II/2010
Tanggal : 20 DESEMBER 2010

Memberikan Izin

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Kepada :

PIMPINAN WILAYAH AISYIAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat : Perum Kurnia Daya Alam Jln. Nuri 6 No 21-23 Kel. Belian
Kecamatan : Batam Kota
Kabupaten / Kota : Kota Batam
Propinsi : Kepulauan Riau
Akte Notaris : DIRAJEN PEMERINTAH HUKUM/DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
Nomor J.A. 5/1804 Tanggal 8 September 1971

Mendirikan

TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 5

Alamat : Perum Kurnia Daya Alam Jln. Nuri 6 No 21-23 Kel. Belian
Kecamatan : Batam Kota
Kabupaten / Kota : Kota Batam
Propinsi : Kepulauan Riau
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Rumput Pendidikan : Jasa
Tahap : C
Berlaku Mulai Tanggal : 17 Maret 2011

Penyelesaian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan ke pihak lain
3. Apabila Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut dalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini mengalami pengelolaan kepada pihak lain, maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
4. Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal wajib melaporkan kegiatan pendidikannya setiap bulan, paling lambat tanggal 10
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan selain yang tercantum didalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini



Batam, 17 Maret 2011
Kepala
DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. MUHAMMID BIDIN, MM
Pomina Utama Muga
NIP. 19580412 198703 1 011



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mali Pelayaran Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com
Kode Pos : 79611

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 13/SIT/KDDPM/PTSP-BTM/2018/2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Berdasarkan Permohonan dari : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
Nomor/Tanggal : 45/PT/KDDPM/IX/2024 / 2024-09-05

MEMBERIKAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK
KEPADA
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

Alamat : Jl. Harna No. 3 Tembesi Muhammadiyah
Kelurahan : Kbing
Kecamatan : Batu Aji
Akte Notaris : Nomor : 23628/8/MPK/74
Tanggal : 2001-05-21
Ketua/Penyenggara : SITI MAREUHAN S.Pd.AUD

MENDIRIKAN

IZIN TAMAN KANAK KANAK TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 5

Alamat : Jl. Nuri 6 No. 21-23 Kurnia Daya Alam
Kelurahan : Belian
Kecamatan : Batam Kota

Dengan ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku diwilayah Pemerintah Kota Batam dan terhitung mulai tanggal 20 September 2024 sampai dengan 20 September 2025 Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaraannya
3. Sekolah yang menyerahkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam
4. Apabila ditemukan hasil ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam
Pada Tanggal : 20 September 2024



An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Ditandatangani
secara digital oleh
REZA YUSMANI, S.STP, MPA
NIP. 19800919 1985111002



Dokumen ini diandatangani secara digital dengan menggunakan sertifikat elektronik, Salinan dari dokumen ini dan informasi terkait tanda tangan elektronik dapat diperoleh di: <https://ninen.batam.go.id/Port/TTWasyan>